

No. : 2/10/16/04/004

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| 1. Nama | : | MTs " SUKADANA " |
| 2. Alamat : Jalan | : | Kb. Sukadana |
| Desa | : | Banyuasih |
| Kecamatan | : | Tanjungkerta |
| Kab./Kodya | : | Sumedang |
| Propinsi | : | Jawa - Barat |
| 3. Didirikan pada | : | th. 1963 |
| 4. Oleh | : | Muhammadiyah |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 21-2-1981.....

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, *ts*

[Signature]
Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369